

ABSTRAK

Peer to Peer Lending atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi terbagi menjadi dua yakni P2P Lending Konvensional dan P2P Lending Syariah namun hingga saat ini belum terdapat aturan khusus yang mengatur kegiatan usaha P2P Lending syariah, selama ini P2P Lending Syariah hanya mengacu kepada Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi dan Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Demikian juga pada POJK 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi hanya menyebutkan kata syariah dalam Pasal 11 tentang perizinan, dapat dikatakan dalam POJK tersebut hanya mengatur tentang hal-hal yang sifatnya konvensional. Oleh karena, belum ada aturan OJK yang mengatur tentang P2P Lending Syariah sangat dimungkinkan masih terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam. Maka pengaturan secara khusus untuk kegiatan usaha P2P Lending Syariah sangat mendesak untuk diatur yang didalamnya juga mengatur tentang keberadaan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Keberadaan DPS sangat penting didalam mengawasi kegiatan usaha P2P Lending Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan uraian tersebut penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul “Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Kegiatan Usaha *Peer To Peer Lending* (Studi Kasus PT. Berkah Fintek Syariah)” dengan dua pokok permasalahan yakni : Kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan prinsip syariah pada P2P Lending, dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan prinsip syariah pada PT Berkah Fintek Syariah. Tipe penelitian dalam tesis ini adalah normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang relevan untuk memecahkan isu hukum yang terdapat dalam rumusan masalah. Pendekatan dalam penelitian ini yakni *statute approach* atau pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual *conceptual approach*. Dalam penulisan tesis ini terdapat dua bahan hukum, yang pertama yaitu bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum, selanjutnya yang kedua bahan hukum sekunder yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terdiri dari bahan hukum yang diperoleh dari literatur maupun karya ilmiah lainnya yang bersifat pendukung.

Kata Kunci : *Peer to Peer Lending*, Dewan Pengawas Syariah, PT. Berkah Fintek Syariah

ABSTRACT

Peer to Peer Lending (P2P Lending) is a financial service of lending and borrowing through the internet and the electronic system divided two-part that is conventional P2P Lending and the Sharia of P2P lending, however, until now there is no special regulation about this. All this time it refers to MUI fatwa No 117/DSN-MUI/II/2018 about the Financial Services Based on Technology and Information of Sharia Principles-Based. Similarly, it sets in the regulation of money service authority (PJOK) No 77/POJK.01/2016 concerned the money service of Lending and Borrowing based on Information Technology. In article 11 of PJOK Fintech, there is the P2P Syariah lending that regulated just only the licensing and hasn't regulated that problem. It just only set about the conventional advance and that regulates might contain elements that contradict Islamic law. Therefore this regulation very urgent to be made, because in that regulation will regulate the Sharia Supervisory Board, where it's the important thing in the P2P sharia lending to conform to the Sharia principle.

Based on the explanation, we will conduct the study by title "Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Kegiatan Usaha Peer To Peer Lending (Studi Kasus PT. Berkah Fintek Syariah)" with two problems that are the position of the Sharia Supervisory Board in the sharia principle implementation on P2P landing and the function of the Sharia Supervisory Board in the sharia principle implementation in PT Berkah Fintek Syariah. The study type is the normative type. The research approaches are the statutory approach and the conceptual approach. In this study, there are two law substances called the primer law from the regulations and constitution and the second law from literature and scientific work.

Keyword: Peer to Peer Lending, the Sharia Supervisory Board, PT. Berkah Fintek Syariah